

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah Indonesia

1. Definisi Bank Syariah Indonesia

Secara sederhana bank dapat disebut sebagai lembaga penyimpanan uang dan penyaluran kredit masyarakat.¹ Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan berdasarkan sistem nilai etika dan Islam, khususnya bebas bunga (riba). Bank pada dasarnya adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ada dua jenis sistem perbankan di Indonesia: bank syariah dan bank konvensional. Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang kegiatannya menerapkan prinsip syariah. Biaya perbankan syariah yang diterima atau dibayarkan kepada pelanggan tergantung pada kesepakatan kontrak antara pelanggan dan bank. Kontrak yang terkandung dalam Bank Syariah harus mematuhi syarat dan rukun kontrak yang sesuai dengan Syariah Islam. Bank syariah memiliki sistem operasi yang berbeda dari bank konvensional. Sistem

¹ H B Simatupang, "Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia," *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6.2 (2019), 136–46 (h. 136)
<<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2184%0Ahttps://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/viewFile/2184/1510>>.

perbankan Islam tidak mengizinkan pemotongan bunga untuk segala bentuk transaksi. Bank Islam hanya mengizinkan bagi hasil dan riba dalam semua praktik perbankan syariah Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, kedudukan bank syariah kuat di mata hukum.²

2. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah berpegang pada prinsip-prinsip hukum Syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian dalam menjalankan bisnis. Bank Syariah bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan koeksistensi umat, pemerataan keadilan dan kesejahteraan.³ Saat ini, bank syariah memiliki tiga fungsi :⁴

a. Untuk menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana pembiayaan pada bank syariah dilakukan dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al-wadia* dan dalam bentuk penyertaan dengan menggunakan akad *Al-mudaraba*. *Al-wadiah* adalah perjanjian antara pemerintah kota (pertama) dan bank (kedua), di mana pemerintah kota

² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori Dan Praktek*, ed. oleh Qiara Media (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 21–23.

³ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, ed. oleh Abdul Wafi (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 10–11.

⁴ Andrianto dan Firmansyah, h. 27–31.

menitipkan dana kepada bank dan bank menerima simpanan untuk digunakan dalam transaksi yang sah. *Al-mudarabah* adalah kesepakatan antara pihak pertama yang memiliki dana dan menginvestasikan dana tersebut pada pihak lain. Seseorang yang dapat menggunakan dana yang diinvestasikan untuk tujuan tertentu sesuai dengan hukum Islam.

b. Sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Dapat mendanai komunitas jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana dari bank syariah merupakan kegiatan penting bagi bank syariah. Bank syariah menerima pengembalian dana yang didistribusikan. Pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah sesuai dengan akad atau kesepakatan. Bank syariah menggunakan berbagai akad, seperti akad jual beli, akad kerjasama, dan kemitraan usaha, ketika mengalirkan dana. Dalam kontrak penjualan, keuntungan yang diperoleh bank syariah untuk mendistribusikan dana dinyatakan dalam bentuk tingkat pengembalian. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual ke nasabah dan harga beli ke bank.

c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Peran bank syariah sebagai penyedia layanan perbankan kepada nasabahnya. Pemberian layanan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Ada beberapa jenis produk layanan perbankan syariah, antara lain pemindahbukuan, jasa pengiriman uang (transfer telepon), dan penagihan surat berharga. Layanan perbankan syariah merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank dari biaya jasa perbankan. Bank berkomitmen untuk meningkatkan teknologi informasi mereka untuk memberikan layanan terbaik dan memuaskan pelanggan mereka. Pelayanan terbaik dan paling memuaskan seperti pelayanan yang cepat dan akurat. Pelanggan mengharapkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan mereka. Beberapa bank syariah berlomba-lomba melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk layanan.

3. Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank syariah memiliki alasan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Bank syariah perlu mengikuti ini karena mereka perlu dilakukan oleh beberapa faktor logis dalam menjalankan kegiatan Syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor legalitas operasional bisnis lembaga keuangan dan faktor kesesuaian dengan faktor syariah. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar yang kokoh bagi para

banker Islam. Prinsip dasar bank syariah adalah sebagai berikut :⁵

a. Larangan terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan

Larangan terhadap transaksi barang dan jasa yang mengandung unsur haram sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, antara lain keharusan untuk menghindari dari kemudharatan. Al-quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan barang dan jasa yang bersifat haram, menekankan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk di gunakan, dimakan ataupun di minum bagi seorang muslim. Bagi industri perbankan syariah, berbagai larangan perdagangan ilegal diwujudkan dalam larangan kegiatan pengadaan jasa, produksi minuman dan makanan, dan pembiayaan terkait produksi lainnya yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat mendanai, bank syariah perlu mengamankan bisnis jenis halal yang didukung bank syariah dalam mengumpulkan dana. Hal ini untuk menghindari pendanaan bisnis terlarang seperti alkohol, peternakan babi dan pornografi.

⁵ Andrianto dan Firmansyah, h. 31–32.

b. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya.

Agama islam melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Berikut beberapa hal yang termasuk ke dalam transaksi yang diharamkan dalam sistem dan prosedur perolehan keuntungannya antara lain :⁶

- 1) *Gharar* berarti ketiadaan informasi yang terjadi pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- 2) *Tadlis* berarti ketiadaan informasi yang terjadi pada satu pihak.
- 3) *Bai' Ikhtikar* berarti sama dengan transaksi yang dilarang oleh syariah islam. Ikhtiar merupakan mengupayakan menimbun barang yang mengalami kelangkaan. Yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang besar dengan menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding sebelum terjadi kelangkaan.
- 4) *Bai' Najasy* berarti menciptakan permintaan palsu, menjadikan seolah-olah mempunyai banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga produk mengalami kenaikan.

⁶ Nur Wahid, *Perbankan Syariah : Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 18–20.

- 5) *Maysir*, menurut Ulama dan Fuqaha menyatakan *maysir* adalah suatu permainan dimana satu pihak akan mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya akan menerima kerugian dan akan menderita
- 6) Riba berarti penambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa disertai adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

4. Produk Operasionalisasi Bank Syariah.⁷

a. Sumber Dana Bank Syariah

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Sumber dana dalam bank syariah berasal dari modal inti dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana, titipan (*wadi'ah*) dan lain-lain. Modal inti merupakan modal yang diperoleh dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, laba ditahan, dan cadangan. Modal inti memiliki fungsi sebagai penyangga dan penyerap kerugian atau kegagalan bank serta melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan atau pinjaman. Cadangan digunakan sebagai laba bank yang tidak

⁷ Andrianto dan Firmansyah, h. 101–11.

dibagi, yang disisihkan untuk menutup risiko kerugian pada kemudian hari. Sedangkan laba ditahan merupakan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Bank syariah sama seperti bank konvensional yang memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat serta unit-unit ekonomi yang mengalami kekurangan dana ataupun kelebihan dana. Melalui bank kelebihan-kelebihan dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga terdiri dari:

- 1) Titipan (*wadi'ah*) berarti titipan masyarakat yang dikelola oleh bank,
- 2) Investasi (*mudarabah*) berarti dana yang diinvestasikan oleh masyarakat.

b. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Dan semua kontrak mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Dalam perbankan

syariah penyaluran dana dibagi menjadi dua bentuk antara lain :

1) *Equity Financing*

Kategori dari *equity financing* dibagi menjadi 2 yaitu *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. *Al-Mudharabah* pada pelaksanaan deposit nasabah, berarti nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Apabila dari segi pembiayaan bank sebagai *shahibul maal* dan pengelola dana sebagai *mudharib*. Bagi hasil dibagi secara periodik bersama nisbah yang telah disepakati. Pada kontrak *Al-Mudharabah*, bank tidak dibenarkan jika meletakkan *colateral* atau jaminan kepada pihak nasabah, karena ini merupakan kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dengan nasabah bukan dalam bentuk utang. Dalam hal ini masing-masing pihak memiliki hasil usaha bersama tersebut beserta beban risikonya (*full investment*). Sedangkan *Al-Musyarakah* merupakan akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal beserta keuntungan yang diperoleh dibagi sesama yang telah disepakati, dan apabila mengalami kerugian

maka beban kerugian ditanggung oleh pemberi modal. Aplikasi bank syariah hanya menggunakan instrument syarikat *Al-Man*, dikarenakan jenis syarikat ini lebih sesuai dengan perdagangan sekarang. Bank Syariah di Indonesia sudah banyak melaksanakan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai seperti industri, perdagangan, usaha atas dasar kontrak dan jenis usaha lainnya. Di kontrak *Al-Musyarakah* pihak bank tidak dibenarkan memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral, karena kontrak ini dalam bentuk kerja sama bukan utang-piutang.

2) *Debt Financing*

Debt Financing merupakan objek-objek yang berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), uang dengan barang, barang dengan uang dan uang dengan uang. Pada objek pertama dan terakhir yaitu barang dengan barang dan uang dengan uang. Pada barang dengan barang dipertimbangan karena dikhawatirkan menimbulkan *riba fadhhal* sedangkan pada objek terakhir uang dengan uang juga demikian ditakutkan menimbulkan *riba nasiah*. Pertukaran antara uang dengan uang (*sharf*) pada perbankan

syariah ini dimaksud adalah dalam bidang jasa pertukaran uang yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Sehingga dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek antarai lain, pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka Panjang. Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adala kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.⁸ Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi menandakan kenaikan pada output suatu negara yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Perekonomian Indonesia diharapkan terus membaik dengan terus meningkatnya pertumbuhan. Proses pertumbuhan

⁸ Rafika Mokodompis, Vekie Rumate, dan Mauna Maramis, "Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012)," *Jurnal Berkala Efisiensi*, 15.01 (2014), 73–83 (h. 75).

ekonomi tersebut dinamakan sebagai *Modern Economic Growth*. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

B. Pertumbuhan Kredit

1. Definisi Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan kredit adalah sebuah gambaran tentang tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam periode tertentu. Dengan tingginya kredit yang disalurkan kemasyarakat akan menunjukkan penjualan yang tinggi berupa kredit sehingga keuntungan atau laba perusahaan secara otomatis akan meningkat. Pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, maka akan diikuti pula dengan meningkatnya pendapatan bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank.⁹ Pertumbuhan kredit merupakan salah satu faktor internal yang berperan pada stabilitas perbankan. Hal ini dikarenakan kegiatan perkreditan menjadi sumber

⁹ Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit)* (Bandung: ALFABETA, 2004), h. 132.

pendapatan utama dan terbesar bagi pihak perbankan. Pertumbuhan kredit menggambarkan tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam periode yang ditentukan.¹⁰ Pertumbuhan kredit dapat dihitung dari selisih antara jumlah kredit yang diberikan pada periode saat ini dengan jumlah kredit yang diberikan periode sebelumnya dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan periode sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase (%).¹¹

2. Fungsi Pertumbuhan Kredit


Pertumbuhan kredit memiliki fungsi sebagai berikut:¹²

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

¹⁰ Gede Putra Sastrawan, Wayan Cipta, dan Fridayana Yudiaatmaja, "Pengaruh Pertumbuhan Tabungan dan Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)," *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 11.01 (2014), 1–7 (h. 3).

¹¹ Putu Utami Hariputri dan Ida Bagus Dharmadiaksa, "Pengaruh Pertumbuhan Kredit Terhadap Profitabilitas dengan Tingkat Kolektibilitas Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa," *E-Jurnal Akuntansi*, 24 (2018), 399 <<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p15>>.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 107.

- 
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh uang bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang rendah.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.
- h. Untuk meningkatkan hubungan international Dalam hal ini pinjaman international akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kredit berfungsi untuk mentabilkan peredaran uang serta untuk menggairahkan usaha dan untuk meningkatkan pendapat perusahaan yang meminjamkannya.

3. Indikator Pertumbuhan Kredit

Dua indikator simultan untuk menganalisis pertumbuhan kredit yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya ialah rasio kecukupan modal, kredit bermasalah, penghasilan bunga bersih, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara faktor-faktor eksternal adalah Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (SBBI), laju inflasi dan nilai tukar Rupiah. Pertumbuhan kredit diukur dari perbandingan antara selisih total rata-rata kredit pada bulan tertentu dan selisih total rata-rata kredit pada satu bulan sebelumnya dengan total rata-rata kredit bulan sebelumnya. Satuan ukurannya persen, yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :¹³

$$\text{Pertumbuhan Kredit} = \frac{\text{Kredit}_t - \text{Kredit}_{t-1}}{\text{Kredit}_{t-1}}$$

Keterangan:

Kredit t = Kredit Yang Diberikan Pada Tahun Berjalan

Kredit t-1 = Kredit Yang Diberikan Pada Tahun Sebelumnya

4. Penawaran dan Permintaan Kredit

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Peran perbankan sebagai

¹³ Firdaus dan Ariyanti, h. 132.

lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk investasi aset produk dapat mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi capital, dan berujung pada pertumbuhan agregat. Perilaku lembaga keuangan dalam menawarkan kredit yang akan diberikan kepada nasabah tergantung pada suku bunga dan risiko alokasi penyaluran kredit tersebut. Semakin tinggi suku bunga akan menurunkan minat masyarakat dalam mengajukan kredit, karena masyarakat akan memilih untuk menggunakan dananya sebagai kebutuhan lain daripada harus membayar bunga kredit yang tidak dapat dijangkau. Tingginya risiko alokasi penyaluran kredit akan menurunkan jumlah kredit yang akan ditawarkan, karena pihak lembaga keuangan akan mengurangi risiko tersebut ketika penawaran kredit dikurangi.¹⁴ Penawaran kredit juga dipengaruhi oleh jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika dana yang dihimpun semakin besar maka semakin besar pula jumlah kredit yang akan disalurkan. Permintaan kredit yang didasarkan pada perjanjian antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk menyediakan mata uang yang dikenakan bunga atau klaim yang setara dengan jangka waktu tertentu. Permintaan

¹⁴ Noli Amelia, Hasdi Aimon, dan Efrizal Syofyan, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Kredit Modal Kerja pada Bank Umum di Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4.7 (2016), 84–124 (h. 86–87).

kredit diartikan sebagai pinjaman yang diberikan oleh pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana.

C. Sistem Pembiayaan

1. Pengertian Sistem Pembiayaan

Sistem adalah satu kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya yakni unsur-unsur tersebut berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.¹⁵ Sistem merupakan suatu kesatuan tatanan yang mempunyai beberapa unsur yang saling ebrkaitan satu sama lain atau merupakan mata rantai yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.¹⁶ Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁷

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 102.

¹⁶ Veithzal Rivai D dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 681.

¹⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 78.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah, salam, dan istishna'*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *Qard*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸ Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah.¹⁹

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan prinsip *musyarakah*.

¹⁸ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

- b. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam.
- c. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).²⁰

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:²¹

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.

²⁰ Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)," *Al-Mawarid*, IX (2004), 58–75 (h. 62).

²¹ D dan Arifin, h. 701–11.

- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen lain.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain

berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminan

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan,. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.²²

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:²³

- a. Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha

²² D dan Arifin, h. 681–82.

²³ D dan Arifin, h. 686.

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun

2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun

3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif yaitu. Menurut jenis aktiva produktif yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*. Merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.²⁴

²⁴ A. Wangsawidjaja Z., h. 192.

- 2) Pembiayaan *Musyarakah*. Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²⁵
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:
 - 1) Pembiayaan *Bai' al-Murabahah*. Merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai almurabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁶
 - 2) Pembiayaan *Salam*. Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.²⁷
 - 3) Pembiayaan *Istishna*. Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk

²⁵ A. Wangsawidjaja Z., h. 196.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

²⁷ Antonio, h. 108.

membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.²⁸

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

1) Pembiayaan *Ijarah*. Merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.²⁹

2) Pembiayaan *Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina*. Merupakan transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.³⁰

d. Surat Berharga Syariah Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.³¹

e. Penempatan Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah,

²⁸ Antonio, h. 113.

²⁹ Antonio, h. 312.

³⁰ A. Wangsawidjaja Z., h. 218.

³¹ Antonio, h. 312.

- deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.³²
- f. Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.³³
- g. Penyertaan – Modal Sementara – Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.³⁴
- h. Transaksi Rekening Administratif Transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri

³² Antonio, h. 312.

³³ Antonio, h. 313.

³⁴ D dan Arifin, h. 689.

atas bank garansi, *aksepsi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.³⁵

- i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah pembiayaan *Qardh*. Pembiayaan *Qardh* atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.³⁶

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Menurut Siswanto Sutojo timbulnya pembiayaan bermasalah dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor Internal Faktor internal bank. Biasanya terjadi karena bank kurang teliti dalam menganalisa suatu pembiayaan, perhitungan modal yang kurang tepat, aspek jaminan, aspek monitoring, dan aspek lain.
- b. Faktor Eksternal Faktor eksternal Nasabah. Terjadinya kalah dalam persaingan, usaha yang dijalankan nasabah masih baru,

³⁵ Antonio, h. 313.

³⁶ D dan Arifin, h. 689.

Side streaming (dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian), perselisihan antar manajemen dan terjadi bencana alam.³⁷

Adanya pembiayaan yang bermasalah dapat menimbulkan akibat bagi bank syariah antara lain:

- a. Bank syariah tidak mendapatkan pendapatan (laba) dari pembiayaan yang diberikannya, hal ini dapat berpengaruh pada profitabilitas bank
- b. Berakibat kepada rasio kualitas aktiva produktif, sehingga bank syariah harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang dibentuk. Sehingga mengurangi besarnya modal bank yang dapat mempengaruhi CAR (*Capital Adequacy ratio*).
- c. Berpengaruh pada kesehatan bank syariah.

D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan kepada orang terutama pelaku usaha dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak, akan tetapi ada keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (*nonbankable*). Dana yang disalurkan dalam bentuk KUR sepenuhnya adalah dana pihak ketiga perbankan. Pemerintah

³⁷ Subagiyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 52–54.

hanya memberi insentif dengan menjamin sebagian resiko kredit (70-80 persen). Melalui lembaga penjaminan. Perusahaan Penjaminan milik seperti Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia yang berperan sebagai lembaga penjamin KUR.³⁸

Kredit merupakan salah satu bentuk pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Ada dua jenis kredit yang umum digunakan, yaitu kredit syariah dan kredit konvensional. Meskipun tujuannya sama, keduanya memiliki perbedaan dalam hal prinsip dan mekanisme. Seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Perbedaan KUR Syariah dan Konvensional

	Syariah	Konvensional
Prinsip Kredit	Bagi hasil	Bunga
Suku Bunga	Suku bunga yang dikenakan adalah margin atau bagi hasil. Margin adalah keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah dari proyek atau bisnis yang didanai oleh kredit	Suku bunga yang dikenakan adalah bunga yang ditentukan oleh lembaga keuangan.

³⁸ Wiratna Sujarweni dan Lila Retnani, “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Kinerja UMKM,” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22.1 (2015), h. 14.

	tersebut. Sedangkan bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara lembaga keuangan dan penerima kredit sesuai dengan kesepakatan awal.	
Mekanisme pengajuan dan pencairan	proposal bisnis yang jelas dan transparan. Penerima kredit diharuskan untuk mematuhi prinsip syariah dalam menjalankan bisnis atau proyek yang didanai oleh kredit. Selain itu, lembaga keuangan syariah biasanya meminta jaminan dalam bentuk aset atau produk yang dibiayai oleh kredit tersebut.	tidak harus disertai dengan proposal bisnis yang rinci dan penerima kredit tidak diharuskan untuk mematuhi prinsip tertentu dalam menjalankan bisnis atau proyek yang didanai oleh kredit. Selain itu pinjaman berdasarkan jaminan yang diserahkan oleh penerima kredit, seperti sertifikat rumah, kendaraan bermotor, atau aset lainnya

Dikarenakan dana KUR merupakan dana milik perbankan, maka mekanisme dan ketentuan penyaluran KUR ditentukan oleh bank. Apabila terjadi kemacetan, bank bisa mengajukan klaim ke usaha penjamin yang bersangkutan untuk kemudian digantikan sebesar 70-80 persen sesuai sektor usaha debitur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, ada beberapa ketentuan yang disyaratkan pemerintah dalam penyaluran KUR, antara lain:

a. UMKM-K yang dapat memperoleh fasilitas penjaminan merupakan usaha produktif serta layak namun belum *bankable* dengan ketentuan di bawah ini :

- 1) Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang sebelumnya belum pernah memperoleh kredit dari program lain.
- 2) Debitur merupakan debitur baru yang belum pernah memperoleh kredit dari perbankan lain.
- 3) Kepakatan KUR diperjanjikan antara Bank Pelaksana dan UMKMK

b. KUR terbagi menjadi 2 bagian yaitu KUR Retail dan KUR Mikro. Plafond yang ditetapkan KUR Retail sebesar Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dengan suku bunga sebesar maksimal 14% efektif per tahun yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan plafond KUR Mikro maksimal sebesar Rp

20.000.000 dengan tingkat suku bunga 22% efektif per tahun yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

- 1) Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang sebelumnya belum pernah memperoleh kredit dari program lain.
- 2) Debitur merupakan debitur baru yang belum pernah memperoleh kredit dari perbankan lain.
- 3) Kesepakatan KUR diperjanjikan antara Bank Pelaksana dan UMKM-K
- 4) Keputusan dalam memberi pinjaman KUR terjadi sesuai dengan kelayakan usaha yang diputuskan oleh bank pelaksana dengan asas-asas perkreditan yang sehat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut beberapa prosedur yang dilakukan oleh calon debitur untuk memperoleh KUR, sebagai berikut :

- 1) Calon debitur yang membutuhkan KUR dapat menghubungi kantor bank pelaksana tersebut.
- 2) Debitur dapat menyusun estimasi kebutuhan kredit pembiayaan kemudian mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pada perbankan pada perbankan.
- 3) Bank pelaksana akan melaksanakan survey kelayakan usaha pemohon pembiayaan atau debitur.

- 4) Jika prosedural sudah dilakukan dan memenuhi syarat maka kredit pembiayaan dapat dicairkan jika semua terpenuhi serta disetujui.

Tujuan Program KUR merupakan mempercepat sektor-sektor primer dan pemberdayaan skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan untuk memperluas lapangan kerja.³⁹

E. Pasca Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.⁴⁰ Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Sedangkan Covid-19 atau Virus corona atau dikenal juga dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit.

Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019.⁴¹ Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara

³⁹ Rahayu Widiastuti dan Maria Rio Rita, "Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha," *Jurnal Visi Manajemen*, 2.2 (2017), h. 104.

⁴⁰ Covid19.go.id, "Tanya Jawab 2021: Covid-19" <<https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa yang dimaksud dengan pandemi>> [diakses 25 Oktober 2023].

⁴¹ Y Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur," *Wellness And Healthy Magazine*, 2.1 (2020), 187–92 (h. 187) <<https://doi.org/10.30604/well.95212020>>.

melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan suatu wabah penyakit *Coronavirus* yang menyebar di seluruh belahan dunia.

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia *Coronavirus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera pencium serta indera perasa.⁴²

Pandemi Covid-19 ini sangatlah berdampak bagi suatu negara baik itu kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Semenjak Tahun 2020, Perekonomian di dunia tiba-tiba memburuk karena adanya pandemi yang mematikan jalannya proses bisnis hampir di semua sektor. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi ini diantaranya, PSBB, *Social Distancing*, dan lain sebagainya. Dari sini, mulai terdapat perubahan cara kerja perusahaan seperti diberlakukannya

⁴² Yuliana, h. 192.

work form home/teleworking yang menjadi pilihan utama bagi perusahaan, sehingga menjadi lebih fleksibel meskipun efisiensi jumlah tenaga kerja dan pengurangan upah menjadi tidak bisa dihindarkan. Hal ini juga menyebabkan beberapa perusahaan mulai tidak menggunakan kantor fisik untuk menekan biaya karena telah dimudahkan dengan teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut terdapat enam rekomendasi yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu mengidentifikasi perusahaan yang terdampak lebih detail lagi agar mendapat akses yang lebih luas atas beragam program pemulihan ekonomi khususnya, insentif perpajakan, restrukturisasi pinjaman KUR dan non KUR, subsidi gaji, hingga akses terhadap kartu pra kerja. Kedua, perlunya pemerintah memberikan perhatian yang lebih bagi perusahaan UMKM yang terdampak pandemi meskipun saat ini pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk subsidi bunga KUR, restukturisasi pinjaman dan pengurangan pajak. Ketiga, pemerintah perlu memperluas informasi pasar tenaga kerja yang berorientasi pada jenis pekerjaan, dan perusahaan juga perlu didorong untuk menentukan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan agar terinformasikan skills demand secara lebih luas. Keempat, kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan setelah pandemi berkaitan dengan teknologi, baik teknologi informasi maupun teknologi industri. Seperti terkait digital marketing, dan digital working. Kelima, dibutuhkan kebijakan

dan peraturan yang menjadi landasan flexible working arrangement yang menyangkut jabatan dan jenis pekerjaan tertentu. Keenam, diperlukan kebijakan yang cukup komprehensif terkait penyatuan beberapa jaminan sosial bagi pekerja, baik terkait pendidikan dan kesehatan, termasuk program untuk masa pandemi yang lebih persisten.⁴³

Setelah tiga tahun berlalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Jokowi pun mengatakan Indonesia kini masuk masa endemi setelah 3 tahun melawan pandemi Corona.⁴⁴ Berbagai usaha telah dilakukan untuk mempertahankan perekonomian Indonesia dengan beberapa rekomendasi diatas. Berdasarkan *World Bank*, Pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19 terjadi di tengah lingkungan global yang semakin menantang. Pertumbuhan Indonesia meningkat pada akhir tahun 2021 mencapai 3.7 % ketika Indonesia keluar dari gelombang varian Delta yang cukup parah pada bulan Juli-Agustus Momentum tersebut terbawa hingga triwulan pertama tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % (yoy) dan

⁴³ Bagus Bimantara Pradana, "Prospek Ekonomi di Indonesia Pasca Pandemi," *djkn.kemenkeu.go.id*, 2022 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknk-kupang/baca-artikel/15468/Prospek-Ekonomi-di-Indonesia-Pasca-Pandemi.html>> [diakses 25 Oktober 2023].


⁴⁴ Tim Detik News, "Berakhirnya 3 Tahun Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia," *DetikSulsel*, 2023 <<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6785947/berakhirnya-3-tahun-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>> [diakses 7 Desember 2023].

menyerap dampak peningkatan kasus COVID terkait varian Omicron yang singkat dan tajam.⁴⁵

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



⁴⁵ Bagus Bimantara Pradana, "Prospek Ekonomi di Indonesia Pasca Pandemi," *djkn.kemenkeu.go.id*, 2022
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kupang/baca-artikel/15468/Prospek-Ekonomi-di-Indonesia-Pasca-Pandemi.html>> [diakses 25 Oktober 2023].